

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Aluan

Desa Aluan merupakan salah satu wilayah kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Desa Aluan memiliki luas wilayah 2.14 Km

Tabel 4.1 Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Tanah pemukiman	82 Ha
2	Tanah sawah semi irigasi/tadah hujan	173 Ha
3	Tanah perkebunan	25 Ha
4	Tanah fasilitas umum	5 Ha
5	Tanah hutan	5 Ha

Sumber : Data Umum Desa Aluan

Tabel 4.2 Letak RT Dalam RW

No	RT	RW
----	----	----

1	RT. 01	RW. 01
2	RT 02	RW. 01
3	RT. 03	RW. 01
4	RT. 04	RW. 02
5	RT. 05	RW. 02
6	RT. 06	RW. 02

Sumber : Data Umum Desa Aluan

Letak desa Aluan berada di sebelah Utara Ibu Kota Kecamatan Batu Benawa, jarak dari Desa Aluan ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 5 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 6 km, batas-batasnya adalah:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paya Besar
- 2) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kahakan
- 3) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aluan Mati
- 4) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakti

b. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian merupakan salah satu sumber potensial suatu daerah karena memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, dimana sasarannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk Desa Aluan sebanyak 1789 jiwa dengan penduduk usia produktif 950 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 450 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk

adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Tiap RT

No	Lokasi		Jumlah				
	RT	RW	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	KK	Rumah
1	RT. 01	RW. 01	130	129	360	82	68
2	RT. 02	RW. 01	136	134	247	79	60
3	RT. 03	RW. 01	90	79	289	62	54
4	RT. 04	RW. 02	109	76	197	69	55
5	RT. 05	RW. 02	98	94	291	62	58
6	RT. 06	RW. 02	111	106	274	71	67

Sumber : Data Umum Desa Aluan

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Aluan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah					
		RT. 01	RT. 02	RT. 03	RT. 04	RT. 05	RT. 06
1	PNS	0	0	2	0	3	5

2	Petani	58	135	85	85	77	92
3	Pedagang	16	8	3	4	7	5
4	Tukang kayu	1	0	3	4	2	2
5	Tukang batu	61	17	25	1	1	1
6	Wiraswasta	23	70	30	31	28	21
7	Tidak bekerja	100	57	23	35	17	40

Sumber : Data umum desa Aluan

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Aluan bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu dengan adanya sumber daya manusia yang cukup ditunjang dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan sehingga kecil angka pengangguran yang ada. Adapun jenis usaha tersebut seperti dibidang pertanian ditunjang dengan lahan pertanian yang cukup luas serta peternakan dan jasa.

c. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					
		RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	RT 06
1	Usia belum menikah	12	12	7	2	10	5

2	Tidak sekolah / tidak tamat SD	12	3	4	8	7	31
3	SD	11	11	11	86	13	11
		6	5	4		6	8
4	SLTP	47	38	28	26	31	34
5	SLTA	75	24	59	34	27	26
6	S1	10	1	2	4	2	1
7	S2	-	-	-	-	-	1

Sumber : Data umum Desa Aluan

d. Kondisi sarana dan prasarana

Desa Aluan memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1) Sarana dan prasarana pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Aluan mempunyai kantor dan Gedung Serbaguna di RT. 03 disertai dengan perangkat desa lengkap, akan tetapi bangunan Gedung Serbaguna pembangunannya belum rampung (on progress 70%).

2) Sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Aluan mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Wilayah atau RT. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa

No	Jenis Sarana Prasarana	Nama Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	PAUD	Nusa Indah	RT 01	Baik
2	TK-TPA	Istiqamah	RT 01 dan RT 05	Baik
3	TK	TK Nusa Indah dan TK Yuli	RT 05 dan RT 02	Baik
4	SD	SDN 1 Aluan dan SDN 2 Aluan	RT 02 dan RT 05	Baik

3) Sarana dan prasarana kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Aluan mempunyai 1 posyandu, yang pertama berada di RT. 05 dengan cakupan RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04 dan RT. 06. Dan mempunyai Polindes di RT. 01.

4) Sarana dan prasarana keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Aluan mempunyai masjid dan langgar di sebagian wilayah RT dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.7 Sarana Prasarana Desa

No	Jenis Sarana	Nama Sarana	Lokasi	Kondisi
----	--------------	-------------	--------	---------

1	Masjid	Al-Falihin	RT. 02	Baik
2	Langgar	Darul Hikmah	RT. 05	Perlu renovasi
		Darul Hidayah	RT. 04	Baik
		Darudda'wah	RT. 05	Perlu renovasi
		Abdan Shaleh	RT. 06	Baik

Sumber : Data Umum Desa Aluan

Kegiatan keagamaan sendiri dalam setiap minggunya tidak pernah sepi diadakan di langgar ataupun masjid itu sendiri, misalnya saja di langgar Darudda'wah malam rabu ada acara tahlilan bapak-bapak, tahlilan ibu-ibu hari selasa di langgar Abdan Shalih. Dan di langgar tersebut juga rutin diadakan Majelis Ta'lim pada malam minggu. Pada bulan Rabiul Awal pun juga menjadi salah satu bulan yang begitu meriah di Desa Aluan karena masyarakat dengan suka cita menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad saw, perayaan Maulid Nabi ini tidak hanya diadakan di langgar dan di masjid saja bahkan di rumah-rumah warga pun acara Maulid Nabi juga dirayakan selama satu bulan penuh.

5) Sarana dan prasarana umum

Sarana dan prasarana umum di Desa Aluan meliputi Bangunan Lumbung Padi dan kesehatan. Sarana prasarana Bangunan Lumbung Padi yang ada di Desa Aluan merupakan bantuan dari Dinas Pertanian yang akan direncanakan sebagai pembantu para petani untuk menampung dan menghimpun jual beli gabah untuk wilayah Desa

Aluan. Dan bidang kesehatan mempunyai beberapa WC umum yang terdapat di beberapa RT dengan kondisi yang masih bagus dan beberapa RT tersebut pembangunan WC umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), di Desa Aluan juga memiliki beberapa tendon air bersih yang sebagian masih baik dan ada sebagian yang sudah rusak, serta ada di sebagian RT yang masih belum memiliki.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Data yang disajikan pada bagian ini yaitu data hasil wawancara dengan petani penggarap yang melakukan kerjasama pertanian di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Identitas informan 1

Nama : Masitah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 46 tahun
Lama Menjadi Petani Penggarap : 11 tahun

Ibu Masitah adalah seorang ibu rumah tangga dengan memiliki 1 anak laki-laki. Beliau menggarap lahan milik bapa Rahman sebanyak 9 borongan atau seperempat hektar. Sistem kerjasama yang dilakukan adalah untuk bibit, pupuk dan obat-obatan pestisida ditanggung oleh bapa Rahman selaku pemilik lahan sedangkan untuk biaya operasional seperti upah tanam, panen, dan traktor ditanggung oleh ibu Masitah. Untuk

pembagiannya hasilnya adalah 50:50 sesuai kesepakatan diawal. Dalam menggarap sawah beliau terkadang dibantu oleh anaknya. Karena hanya sedikit lahan yang digarap, jadi untuk proses tanam dan panen tidak banyak dibantu oleh buruh tanam dan buruh panen, jadi bisa menghemat pengeluaran. Selain menjadi penggarap pekerjaan ibu Masitah adalah buruh tanam dan buruh panen. Selama menjalani kerjasama pertanian ibu Masitah mengatakan merasa sangat terbantu dalam hal pendapatan.

b. Identitas informan 2

Nama : Taufik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 42
Lama Menjadi Petani Penggarap : 12 tahun

Bapa Taufik sudah kurang lebih 12 tahun menjadi petani penggarap di lahan bapa Sulai. Total luas lahan yang digarap adalah 35 borongan atau sama dengan 1 hektar. Sistem kerjasama yang dilakukan adalah semua modal termasuk bibit dalam proses menggarap sawah seluruhnya dibiayai oleh bapa Taufik. Pemilik lahan atau bapa Sulai hanya menerima hasil bersihnya saja setelah panen. Untuk pembagian hasil sudah kesepakatan dari awal adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan). Dalam proses menggarap lahan, bapa Taufik menggarapnya bersama istri. Mereka berdua saling bekerjasama dalam menggarap sawah. Selain menjadi penggarap pekerjaan bapa Taufik merupakan seorang kuli bangunan. Selama menjalani kerjasama

pertanian bapa Taufik mengatakan merasa terbantu dalam hal pemasukan, dan hasilnya pun bisa untuk merenovasi rumah.

c. Identitas informan 3

Nama : Wahidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 55 tahun
Lama Menjadi Petani Penggarap : 13 tahun

Ibu Wahidah merupakan petani penggarap di Desa Aluan yang telah 13 tahun melakukan kerjasama pertanian. Lahan yang digarap adalah milik bapa Asmuri sebanyak 18 borongan atau setengah hektar. Sistem kerjasama yang dilakukan adalah semua modal termasuk bibit dalam proses menggarap sawah seluruhnya dibiayai oleh ibu Wahidah selaku petani penggarap. Untuk pembagian hasil sudah kesepakatan dari awal adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan). Dalam proses menggarap lahan beliau melakukannya bersama suami saling bekerjasama. Selain menjadi penggarap ibu Wahidah juga sebagai penyadap karet dikebun miliknya sendiri. Dengan adanya kerjasama pertanian tersebut, beliau mengatakan cukup terbantu dalam hal pemasukan.

d. Identitas informan 4

Nama : Hasan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45

Lama Menjadi Petani Penggarap : 11 tahun

Bapa Hasan sudah kurang lebih 11 tahun menjadi penggarap lahan milik ibu Idah. Total luas lahan yang digarap adalah 9 borongan atau seperempat hektar. Untuk semua biaya yang dikeluarkan mulai dari bibit sampai panen ditanggung oleh bapa Hasan selaku petani penggarap. Ibu Idah hanya menerima hasil bersihnya saja. Untuk pembagian hasil sudah kesepakatan dari awal adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan). Dalam proses menggarap lahan bapa Hasan dibantu oleh istrinya. Pekerjaan tetap bapa Hasan adalah sebagai buruh pencetak batako. Dengan adanya kerjasama pertanian ini bapa Hasan mengatakan merasa sangat terbantu, karena hanya dengan menjadi buruh cetak batako saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

e. Identitas informan 5

Nama : Fauzi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35

Lama Menjadi Petani Penggarap : 10 tahun

Bapa Fauzi sudah melakukan kerjasama pertanian selama kurang lebih 10 tahun di lahan milik ibu Lailiah. Total lahan yang digarap adalah 18 borongan atau kurang lebih setengah hektar. Sistem kerjasama yang dilakukan adalah semua modal termasuk bibit dalam proses menggarap sawah seluruhnya dibiayai oleh bapa Fauzi. Pemilik lahan atau ibu Lailiah hanya menerima hasil bersihnya saja setelah panen. Untuk

pembagian hasil sudah kesepakatan dari awal adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan). Dalam proses menggarap lahan, bapa Fauzi menggarapnya bersama istri. Pekerjaan bapa Fauzi selain menjadi penggarap adalah berkebun. Dengan adanya kerjasama pertanian tersebut, bapa Fauzi mengatakan cukup terbantu dalam hal pemasukan dan merasa bersyukur karena sudah dipercayai selama kurang lebih 10 tahun menggarap lahan milik ibu Idah.

3. Sistem Kerjasama Pertanian di Desa Aluan

Untuk menopang jutaan orang di Indonesia, sektor pertanian membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan cepat. Sektor ini juga harus menjadi salah satu komponen kunci dari program dan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Di masa lalu pertanian Indonesia mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk penciptaan peluang kerja dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. (Aldo, Lucky, 2021, hlm. 12-13). Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berbicara tentang sistem bagi hasil atau kerjasama pertanian utamanya adalah pemilik modal dan penggarap dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Desa

Aluan sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun temurun.

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang ada di Desa Aluan yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. Dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan perjanjian kerjasama khususnya dalam hal ini antara pemilik lahan dan petani penggarap biasanya kedua belah pihak memalukan suatu pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik di sawah maupun disuatu tempat tertentu.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berkenaan dengan kerjasama pertanian di Desa Aluan dalam hal ini narasumbernya adalah 5 petani penggarap yang lebih dari 10 tahun menjalani kerjasama pertanian.

1. Akad Kerjasama Pertanian di Desa Aluan

Dalam melakukan akad atau perjanjian harus menggunakan prinsip suka sama suka, tidak boleh menzholimi adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan adanya surat perjanjian. Sistem kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Aluan masih dilakukan secara

tradisional, dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dengan batas waktu yang tidak ditetapkan.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para pihak pengelola atau penggarap di Desa Aluan merupakan kerjasama bagi hasil. Karena pemilik lahan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan sebelum panen maka hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap. Biasanya pemilik lahan menawarkan lahan miliknya kepada tetangga-tetangganya yang sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik lahan.

Awal mula terjadinya akad ini yaitu pertemuan antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam kerjasama pertanian tersebut terjadi apabila pihak penggarap mendatangi ke rumah pemilik lahan untuk menggarap tanahnya dan bisa juga terjadi ketika pemilik lahan mendatangi ke rumah pihak penggarap dengan tujuan menawarkan tanahnya untuk digarap.

Akad dalam perjanjian kerjasama tersebut dilakukan masyarakat Desa Aluan adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih, karena mereka menggunakan saling percaya satu dengan yang lain. Dalam akad tersebut tidak mendatangkan saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap. Sebagai contoh akad secara lisan antara pihak penggarap dengan pemilik lahan adalah:

“perjanjian atau akad yang saya lakukan secara lisan saja, kebanyakan petani Desa Aluan disini juga biasanya dilakukan secara lisan saja tidak perlu secara tertulis. Karena biasanya kan

para tetangga atau keluarga kita inilah yang menawarkan sawahnya untuk digarap, jadi sudah saling percaya”(Taufik, wawancara, 26 Februari 2022)

“Awalnya pemilik lahan yang mana beliau adalah keluarga saya sendiri mendatangi rumah saya untuk menawarkan sawahnya untuk saya garap, dengan ketentuan semua modal dibebankan kepada saya dan untuk hasilnya adalah 2:1 (2 bagian untuk saya dan 1 bagian untuk pemilik lahan)”(Hasan, wawancara, 26 Februari 2022).

“saya mendapat tawaran untuk melakukan kerjasama ini oleh bapa Rahman selaku pemilik lahan. Dan saya menerima tawaran tersebut karena saya lagi butuh pekerjaan”(Masitah, wawancara, 26 Februari 2022).

2. Jangka Waktu

Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Aluan dalam waktu perjanjiannya tidak disebutkan secara jelas lama waktunya. Sehingga selama penggarap mampu dan dipercaya untuk menggarap lahan maka pemilik lahan terus mempercayakan penggarap untuk mengelola lahan tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan, sebagai berikut:

“tidak ada jangka waktunya, misalkan lahan diminta oleh pihak pemilik ya saya berikan”(Fauzi, wawancara, 26 Februari 2022).

“tidak ada jangka waktu atau batasan, selama saya masih mampu menggarap saya garap, apabila ibu Idah sebagai pemilik lahan membutuhkan lahan ya saya berikan”(Hasan, wawancara, 26 Februari 2022)

“untuk seberapa lama melakukan kerjasama ini biasanya tidak ditentukan, tergantung dengan kesanggupan kita saja”(Wahidah, wawancara, 26 Februari 2022).

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut bisa diakhiri kapan saja atau sewaktu-waktu pemilik lahan sawah membutuhkannya. Artinya apabila pemilik lahan sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan. Sebaliknya jika dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kerjasama tersebut.

Di Desa Aluan kerjasama pertanian bervariasi ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Sampai penggarap menyerahkan kembali lahan sawah tersebut kepada pemiliknya. Misalnya yang dilakukan oleh penggarap bapa Hassan yang telah melakukan kerjasama tersebut selama 11 tahun bersama ibu Idah dan sampai sekarang masih dipercaya untuk menggarapnya. Sebagaimana dalam wawancara dengan bapak Hassan sebagai berikut:

“kalau saya sudah menjadi petani penggarap 11 tahun dengan Ibu Idah dan saya merasa bersyukur beliau masih mempercayai saya untuk menggarap lahannya”

3. Kesepakatan Atas Benih atau Jenis Tanaman

Melihat akad di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aluan terdapat dua macam kerjasama yaitu pertama, untuk bibitnya dari pemilik lahan dan pihak penggarap hanya bertugas menggarap lahannya saja. Kedua, untuk bibitnya dari penggarap dan pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja tanpa mengeluarkan modal. Dalam pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak.

4. Mekanisme Pembagian Hasil

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam kerjasama pertanian ini, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama itu dianggap sah. Bagi hasil panen yang dilaksanakan masyarakat di Desa Aluan dalam kerjasama ini adalah sesuai kesepakatan di awal. Misalnya kalau bibit dan modal dibebankan oleh penggarap maka hasilnya adalah 2:1 (2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik lahan). Kalau bibit dan modalnya dibebankan kepada pemilik lahan sedang penggarap hanya bertugas menggarap lahannya saja adalah 50:50. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani penggarap berikut:

“untuk pembagian hasil panen sudah ada kesepakatan awal waktu akad dengan pemilik lahan, karena semua modal dari saya maka pembagiannya adalah 2:1 (2 bagian untuk saya dan 1 bagian untuk pemilik lahan) sesudah dikurangi semua modal dalam proses pertanian. Jika sudah panen selesai dan padinya sudah dijual maka saya langsung setorkan hasil dari penjualan padi tersebut ke pemilik lahan”(Fauzi, wawancara, 26 Februari 2022).

5. Kerugian yang Ditanggung

Dalam melakukan usaha pertanian khususnya dalam menanam padi hasilnya pun tidaklah selalu sesuai keinginan. Hal tersebut biasa terjadi apabila tanaman padi terserang hama, tikus ataupun terjadi banjir yang mengakibatkan hasilnya sedikit atau sampai gagal panen. Jika sampai terjadi gagal panen atau hasilnya tidak sesuai dari harapan pemilik lahan maka seberapapun hasil yang didapat akan tetap diterima pemilik lahan. Berikut wawancara dengan petani penggarap sebagai berikut:

“untuk pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan sejak awal dengan pemilik lahan, apabila hasilnya sedikit dari tahun-tahun sebelumnya maka pemilik lahan tetap akan menerima hasil panen tersebut berapapun asal pembagiannya dengan adil”(Taufik, wawancara, 26 Februari 2022)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi gagal panen atau mengalami penurunan hasil pertanian maka pemilik lahan akan

menerima sebarang hasilnya. Asalkan petani penggarap tidak dengan sengaja merusak tanaman padi tersebut.

4. Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Aluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama islam terdapat bentuk kerjasama khususnya dalam bidang pertanian yaitu Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah. Sistem ini harus dipenuhi oleh petani pemilik modal/lahan atau penggarap jika ingin melakukakn kerjasama agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam seperti riba, gharar, dan judi. Sebagaimana diketahui bahwa riba adalah hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah : 278 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

٢٧٨

artinya “Hai orang-orang yang beriman , bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan riba dan jika memang sudah terlanjur melakukan sebaiknya meninggalkan hal tersebut (riba). Karena riba termasuk tindakan dosa dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi jika digunakan dalam sistem bagi hasil di bidang pertanian tentu hal ini akan merugikan kesemua pihak.

1. Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya bagi hasil setengan-setengah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. (Permana, 2020, hlm. 202).

Al-muzara'ah sering kali diindentikkan dengan mukhabarah, diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu muzara'ah benih dari pemilik lahan sedangkan mukhabarah benih berasal dari penggarap. (Antonio, 2001, hlm. 99).

Di Desa Aluan sendiri sabagai lokasi penelitian sistem kerjasama yang terjadi adalah pemilik lahan memberikan bibit dan modalnya kepada petani penggarap untuk lahannya ditanami dan dipelihara. Adapun sistem bagi hasil yang terjadi apabila sudah panen biasanya pemilik lahan pertanian sekaligus pemodal mengeluarkan dulu biaya pembelian bibit dan biaya perawatan lainnya baru dibagi dua.

Dalam sistem bagi hasil Al-Muzaraah desa Aluan yang dilakukan oleh masyarakat dapat disimpulkan secara syariat Islam sudah sesuai karena kepemilikan modalnya jelas, dimana penyediaan bibit, pupuk dan obat-obatan pestisida ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan untuk biaya operasional seperti upah tanam, panen, dan traktor ditanggung oleh penggarap atas dasar kesepakatan bersama. Dan untuk pembagian hasilnya pun jelas yaitu 50:50.

2. Al-Mukhabarah

Mukhabarah juga merupakan sistem kerjasama yang dianjurkan dalam Islam dibidang pertanian. Mukhabarah adalah bentuk kerjas sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Pada umumnya, kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Sedangkan menurut istilah, mukhabarah adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.(Winda, 2021, hlm. 15). Dalam sistem bagi hasil Al-Mukhabarah desa Aluan yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan dapat disimpulkan secara syariat Islam sudah sesuai karena kepemilikan modal dan pembagiannya jelas, dimana semua penyediaan modal dan keperluan bahan produksi disediakan seluruhnya oleh petani penggarap atas dasar kesepakatan bersama. Dan untuk pembagiannya adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan).

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Aluan Melakukan Kerjasama Pertanian

1. Pemilik sawah atau lahan memiliki beberapa lahan sehingga mereka kewalahan dalam mengelolanya, sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan dengan tujuan lahan tetap terawat dan menghasilkan.
2. Petani penggarap memiliki modal untuk menggarap sawah tetapi tidak memiliki tanah untuk ditanami.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

“kata Ibu Idah, beliau sudah tidak kuat lagi untuk menggarap beberapa lahan sawah, karena sering kelelahan. Jadi beliau menyarankan saya untuk menggarapkan sawah”(Hasan, wawancara 26 Februari 2022)

“saya tidak memiliki lahan untuk bertani, dan saya juga tidak mempunyai uang untuk sewa lahan, kebetulan bapa Asmuri mempercayai saya untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil”(Wahidah, wawancara, 26 Februari 2022).

“alasan saya melakukan kerjasama ini adalah karena lahan yang saya miliki tidak ada, ingin melakukan usaha lain tidak memiliki kemampuan. Saya hanya bisa bertani khususnya padi. Hasilnya pun juga lumayan dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga”(Masitah, wawancara, 26 Februari 2022).

Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih sangat kental yaitu adanya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sifat kerukunan yang menjadikan salah satu alasan terjadinya perjanjian

kerjasama pertanian dengan saling percaya. Rasa tolong menolong dan saling percaya menjadi salah satu alasan mereka untuk melanjutkan kerjasama sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan pelaksanaan kerjasama pertanian karena pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola sendiri dan penggarap tidak memiliki lahan.

6. Peranan Sistem Kerjasama Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Penggarap

Salah satu ukuran keberhasilan usaha tani adalah pendapatan dan keuntungan. Produksi tinggi bukanlah satu-satunya hal yang penting, tetapi juga peningkatan pendapatan. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan sedangkan keuntungan dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama berusaha tani.

Biaya dalam usaha tani dikelompokkan menjadi beberapa jenis biaya antara lain:

1. Biaya tetap (fixed cost, FC) adalah biaya yang besarnya tidak ditentukan oleh besarnya volume usaha tani, sifatnya konstan untuk periode waktu tertentu.
2. Biaya variabel (variable cost, VC) adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari volume usahatani, semakin luas lahan yang dikelola otomatis semakin besar beban bayarnya.

3. Biaya total (total cost) adalah jumlah total biaya tetap ditambah total biaya variabel
4. Biaya per tanaman (average cost) adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk produksi 1 tanaman, diperoleh dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah total tanaman.

Berikut adalah perhitungan mengenai rincian biaya dan pendapatan sesuai dengan akad perjanjian di Desa Aluan yaitu:

1. Al-Muzaraah

Kerjasama pertanian di desa Aluan dalam menggunakan akad muzaraah jarang terjadi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan 5 petani penggarap hanya satu orang yang melangsungkan kerjasama dengan akad ini. Petani penggarap tersebut bernama ibu Masitah beliau sudah lebih dari 10 tahun menjadi petani penggarap di lahan bapa Rahman. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut beliau dibantu oleh satu orang anak laki-lakinya. Total lahan yang digarap 8 borongan atau seperempat hektar.

Tabel 4.8 Perhitungan Biaya yang Dikeluarkan Dalam Proses Pertanian

No	Jenis Biaya	Nilai biaya (Rp)
1	Bibit	80.000
2	Upah Traktor	320.000
3	Upah tanam	100.000

4	Upah panen	140.000
5	Pupuk urea	400.000
6	Pupuk phonska	320.000
7	Pestisida stadium (ulat)	140.000
8	Insektisida dangke (walang sangit)	160.000
9	Insektisida plenum (wereng)	80.000
10	Biaya mesin perontok padi	375.000
11	Upah angkut padi	100.000
Total biaya		2.215.000

Jadi total biaya produksi untuk satu kali periode panen adalah Rp 2.215.000. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang dipakai adalah sama rata atau 50:50 setelah dikurangi biaya modal dari dua belah pihak. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pengeluaran pemilik lahan:

Bibit : 80.000

Pupuk : 720.000

Obat-obatan pestisida : 380.000

Total Biaya : 1.180.000

Pengeluaran Petani Penggarap:

Upah traktor	: 320.000
Upah tanam	: 100.000
Upah panen	: 140.000
Biaya perontok padi	: 375.000
Upah angkut padi	: 100.000
Total Biaya	: 1.035.000

Hasil perolehan padi 6.600.000

Bagian yang diperoleh petani penggarap:

$$\frac{6.600.000}{2} = 3.300.000$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan yang diperoleh} &= \text{Hasil Panen} - \text{Biaya Produksi} \\ &= 3.300.000 - 1.035.000 \\ &= 2.265.000 \end{aligned}$$

Jadi, dengan adanya sistem kerjasama pertanian ini Ibu Masitah menyatakan bahwa dapat meningkatkan pendapatannya. Berikut hasil wawancara informan dengan ibu Masitah:

“selama menjadi petani penggarap di lahan milik bapa Rahman saya merasa sangat terbantu dalam hal pendapatan, karena saya tidak memiliki suami lagi jadi dalam menggarap lahan ini dibantu anak laki-laki saya.”

2. Al-Mukhabarah

Pada akad mukhabarah untuk semua modal yang dikeluarkan saat proses pertanian seluruhnya dibebankan oleh petani penggarap. Dalam

hasil wawancara dengan 4 informan selaku petani penggarap didapatkan hasilnya sebagai berikut:

- a. Informan pertama bapa Taufik, beliau adalah salah satu petani penggarap di Desa Aluan yang sudah melaksanakan kerjasama tersebut selama 12 tahun. Pada tahun 2021 total lahan yang digarap adalah 1 hektar atau 35 borongan dengan pemilik lahan yang bernama bapa Sulai. Dalam berlangsungnya proses penggarapan dibantu oleh istrinya mulai dari penyemaian bibit sampai panen.

Tabel 4.9 Perhitungan Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Pertanian

No	Jenis Biaya	Nilai biaya (Rp)
1	Bibit	320.000
2	Upah Traktor	1.280.000
3	Upah tanam	900.000
4	Upah panen	1.260.000
5	Pupuk urea	1.000.000
6	Pupuk phonska	800.000
7	Pestisida stadium (ulat)	612.500
8	Insektisida dangke (walang sangit)	560.000
9	Insektisida plenum (wereng)	350.000

10	Biaya mesin perontok padi	1.440.000
11	Upah angkut padi	480.000
Total biaya		9.002.500

Jadi total biaya untuk satu kali periode penanaman sampai proses akhir panen adalah Rp 9.002.500. Pembagian hasil yang dipakai adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil perolehan padi} - \text{biaya modal} &= 26.400.000 - 9.002.500 \\
 &= 17.397.000 \\
 &= 11.598.000
 \end{aligned}$$

Bagian yang diperoleh petani penggarap adalah 11.598.000

Jadi, dengan adanya sistem kerjasama pertanian ini bapa Taufik menyatakan bahwa dapat meningkatkan pendapatannya. Berikut hasil wawancara informan dengan bapa Taufik:

“saya menjadi petani penggarap sudah 12 tahun, dan selama itu pula saya merasa terbantu dalam hal pemasukan. Pekerjaan saya disamping sebagai petani penggarap yaitu kuli bangunan. Hasil yang didapat pun bisa untuk merenovasi rumah dan untuk keperluan lain”

b. Informan kedua Ibu Wahidah

Beliau adalah salah satu petani penggarap di Desa Aluan yang sudah melaksanakan kerjasama tersebut selama 13 tahun. Pada tahun 2021 total lahan yang digarap adalah kurang lebih 18 borongan dengan pemilik lahan yang bernama bapa Asmuri. Dalam berlangsungnya proses penggarapan dibantu oleh suami beliau mulai dari penyemaian bibit sampai panen.

Tabel 4.10 Perhitungan Biaya yang Dikeluarkan Dalam Proses Pertanian

No	Jenis Biaya	Nilai biaya (Rp)
1	Bibit	160.000
2	Upah Traktor	640.000
3	Upah tanam	450.000
4	Upah panen	630.000
5	Pupuk urea	750.000
6	Pupuk phonska	500.000
7	Pestisida stadium (ulat)	315.000
8	Insektisida dangke (walang sangit)	288.000
9	Insektisida plenum (wereng)	180.000
10	Biaya mesin perontok padi	720.000
11	Upah angkut padi	240.000

Total biaya		4.873.000
-------------	--	-----------

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 4.873.000 sistem bagi hasil yang dipakai adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan)

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil perolehan padi} - \text{biaya modal} &= 14.000.000 - 4.873.000 \\
 &= 9.127.000 \\
 &= 6.084.000
 \end{aligned}$$

Bagian yang diperoleh petani penggarap adalah 6.084.000.

Jadi dengan adanya sistem kerjasama pertanian ini ibu Wahidah menyatakan bahwa dapat meningkatkan pendapatannya. Berikut hasil wawancara informan dengan ibu Wahidah:

”dengan adanya sistem kerjasama pertanian di Desa Aluan ini saya sebagai petani penggarap merasa terbantu dalam hal pemasukan, dan saya berterimakasih kepada bapa Asmuri karena sudah mempercayakan saya untuk menggarap lahannya

c. Informan ketiga bapa Fauzi, beliau adalah salah satu petani penggarap di Desa Aluan Hulu yang sudah melaksanakan kerjasama tersebut selama 10 tahun. Pada tahun 2021 total lahan yang digarap adalah 18 borongan dengan pemilik lahan yang

bernama ibu Lailiah. Dalam berlangsungnya proses penggarapan bapa fauzi dibantu oleh istrinya.

Tabel 4.11 Perhitungan Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Pertanian

No	Jenis Biaya	Nilai biaya (Rp)
1	Bibit	160.000
2	Upah Traktor	640.000
3	Upah tanam	500.000
4	Upah panen	700.000
5	Pupuk urea	700.000
6	Pupuk phonska	450.000
7	Pestisida stadium (ulat)	315.000
8	Insektisida dangke (walang sangit)	288.000
9	Insektisida plenum (wereng)	180.000
10	Biaya mesin perontok padi	730.000
11	Upah angkut padi	200.000
Total biaya		4.863.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 4.863.000 dalam hal ini sistem bagi hasil yang dipakai adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan)

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Hasil perolehan padi} - \text{biaya modal} &= 13.200.000 - 4.863.000 \\ &= 8.337.000 \\ &= 5.558.000\end{aligned}$$

Bagian yang diperoleh petani penggarap adalah 5.558.000.

Jadi dengan adanya sistem kerjasama pertanian ini bapa Fauzi menyatakan bahwa dapat meningkatkan pendapatannya. Berikut hasil wawancara informan dengan bapa Fauzi:

“untuk hasil yang didapat dari melangsungkan kerjasama pertanian ini saya merasa cukup terbantu. Disamping pekerjaan sebagai petani penggarap padi sebenarnya pekerjaan utama saya berkebun cabe. Karena dalam berkebun cabe hasil yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka saya memutuskan untuk menjadi penggarap”

d. Informan keempat bapa Hassan

beliau adalah salah satu petani penggarap di Desa Aluan yang sudah melaksanakan kerjasama tersebut selama 11 tahun. Pada tahun 2021 total lahan yang digarap adalah 9 borongan dengan pemilik lahan yang bernama ibu Idah. Dalam

berlangsungnya proses penggarapan bapa Hassan dibantu oleh istrinya.

Tabel 4.12 Perhitungan Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Pertanian

No	Jenis Biaya	Nilai biaya (Rp)
1	Bibit	80.000
2	Upah Traktor	320.000
3	Upah tanam	200.000
4	Upah panen	280.000
5	Pupuk urea	400.000
6	Pupuk phonska	300.000
7	Pestisida stadium (ulat)	157.000
8	Insektisida dangke (walang sangit)	144.000
9	Insektisida plenum (wereng)	90.000
10	Biaya mesin perontok padi	360.000
11	Upah angkut padi	120.000
Total biaya		2.451.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 2.451.000 dalam hal ini sistem bagi hasil yang dipakai adalah 2:1 (2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan)

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Hasil perolehan padi} - \text{biaya} &= 6.300.000 - 2.451.000 \\ &= 3.849.000 \\ &= 2.566.000\end{aligned}$$

Bagian yang diperoleh petani penggarap adalah 2.566.000

Jadi dengan adanya sistem kerjasama pertanian ini bapa Hasan menyatakan bahwa dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Berikut hasil wawancara informan dengan bapa Hasan:

“dalam kerjasama pertanian ini perekonomian keluarga saya cukup meningkat, karena kalau hanya mengandalkan hasil dari upah cetak batako tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi dengan saya menjadi petani penggarap penghasilan saya meningkat dan bias mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak”

Berdasarkan penafsiran tersebut di atas dapat diberikan disimpulkan bahwa hasil panen yang diperoleh petani penggarap di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan berperan dalam meningkatkan pendapatan para petani. Hasil panen tersebut

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap.

B. ANALISIS DATA

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan maka telah diperoleh data dan analisis data yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini

1. Pelaksanaan Kerjasama Pertanian di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Perspektif Ekonomi Islam)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dalam perjanjian kerjasama tersebut dilakukan masyarakat Desa Aluan adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih, karena mereka menggunakan saling percaya satu dengan yang lain. Rasa tolong menolong dan saling percaya menjadi salah satu alasan mereka untuk melanjutkan kerjasama sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Hal ini sejalan dengan skripsi oleh Rangga Mulia Ritonga berjudul “Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan”. Dengan hasil penelitian akad *Muzara’ah* yang dilaksanakan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling menolong serta dapat meningkatkan pendapatan pemilik tanah dan petani penggarap

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Melakukan Kerjasama Pertanian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilik sawah atau lahan memiliki beberapa lahan sehingga mereka kewalahan dalam mengelolanya, sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan dengan tujuan lahan tetap terawat dan menghasilkan. Hal ini sejalan dengan skripsi penelitian terdahulu oleh Kartina yang berjudul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Dengan hasil penelitian bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidaktahuan tentang pertanian

3. Peranan Sistem Kerjasama Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Penggarap

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil panen yang diperoleh petani di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Aluan, hasil panen tersebut

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap. Hal ini sejalan dengan jurnal penelitian terdahulu oleh Aldo Mukhlison dan Lucky Rachmawati yang berjudul “Dampak Besaran Muzaraah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan muzaraah yang terjadi di desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama muzaraah, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama muzaraah bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik dan membuka toko klontong.